



PUTUSAN
Nomor 66 P/HUM/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **BUDI HARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT/RW 027/006 Kelurahan Hadimulyo Barat, Metro Barat, Kota Metro Lampung, pekerjaan Wiraswasta (Ketua Perkumpulan Pedagang dan Usaha Permainan Taman Merdeka Kota Metro);
2. **IVAN DAERI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT/RW 005/002 Kelurahan Yosorejo Metro Timur, Kota Metro Lampung, pekerjaan Buruh Harian Lepas (Wakil Sekretaris Perkumpulan Pedagang dan Usaha Permainan Taman Merdeka Kota Metro);

Selanjutnya memberi kuasa kepada Dr (C) Edi Ribut Harwanto, S.H. M.H., Advokat/Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum dari *Law Office Eddy Ribut Harwanto, S.H.,M.H., & Associates*, alamat di Jalan Mangga Besar Raya Gedung CMC-3 Nomor 93 Lt-4 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/Pdt/ E.R.H/JKT/X/2018 tanggal 17 September 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

- I. **WALIKOTA METRO**, tempat kedudukan di Jalan A.H. Nasution Nomor 3 Imopuro, Metro Pusat, Kota Metro Lampung;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Ika Pusparini Anindita, S.H., M.H., Kabag Hukum Pemda Kota Metro;

Halaman 1 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



2. Zaki Mubaroq, S.H., M.H., Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kota Metro;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/61/SETDA/07/2018, tanggal 17 Oktober 2018;

II. KETUA DPRD KOTA METRO, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution Nomor 139 Kota Metro-Lampung;

Selanjutnya disebut sebagai Para Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 26 September 2018 dan diregister dengan Nomor 66 P/HUM/2018 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

OBJEK PERMOHONAN

a. Adapun hal pokok yang menjadi obyek permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dalam permohonan ini adalah: Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan (Bukti P-4) yang dalam hal ini proses perancangan perundang-undangnya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di jelaskan, "dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan,

Halaman 2 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



kejelasan rumusan dan Selanjutnya pembuat Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tidak mencerminkan asas sebagaimana di jelaskan di Pasal 6, Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan: pengayoman, kemanusiaan, kekeluargaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan atau, keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Selain itu, Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 juga, bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi sebagaimana diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Permenkum HAM RI Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisan Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;

Sebelum Para Pemohon melangkah sampai kepada Petitum permohonan ini, perkenankanlah Para Pemohon terlebih dahulu menguraikan secara sistematis:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini;
2. Hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, yang menjelaskan mengenai hak konstitusional Para Pemohon yang dirugikan dengan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji;
3. Hal-hal yang berkaitan dengan alasan-alasan hukum yang diajukan Pemohon sebagai dasar untuk mengajukan petitum dalam permohonan ini; dan
4. Kesimpulan; sebagai berikut:
 - I. Kewenangan Mahkamah Agung:
 - a. Bahwa Para Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia ketua Mahkamah Agung agar sudilah kiranya melakukan pengujian

Halaman 3 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



materil terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan, sebagaimana kewenangannya yang telah diatur di dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya mohon disebut "UUD 1945") yang menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";

- b. Bahwa disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya mohon disebut "UU Mahkamah Agung") mengatur: "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang";
- c. Bahwa kewenangan serupa juga di sebutkan di dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang;"
- d. Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur: "Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang diduga



bertentangan dengan Undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

- e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Para Pemohon kemukakan dari huruf a s/d d di atas, maka Para Pemohon tidak ada keraguan sedikit pun untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final dan mengikat berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung di jelaskan, “permohonan pengujian peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang diajukan langsung oleh Para Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya disebutkan di dalam Pasal 31 Ayat 2 ; “Permohonan ini hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan” dalam hal ini adalah atas diberlakukannya Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan. Dalam pasal lain juga diatur mengenai hak-hak hukum warga negara jika akan melakukan upaya hukum, diatur sebagaimana tersebut di dalam Pasal 31 ayat 2 huruf c dijelaskan bahwa: “yang dapat mengajukan Keberatan Hak Uji Materiil selain perseorangan, juga organisasi atau perkumpulan yang ber-“badan hukum publik atau badan hukum privat”. Dalam hal ini, atas hak-hak yang di jamin oleh Undang-undang, Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Keberatan Hak Uji Materiil diwakili oleh penerima kuasa dari Para Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/Pdt/E.R.H/JKT/X/2018 Tanggal 17 September

Halaman 5 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



2018 untuk bertindak dan atas nama Para Pemohon bertindak untuk dan atas nama badan hukum privat/perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1653 *Burgerlijk Wetboek* (BW) atas nama Perkumpulan Pedagang dan Usaha Permainan Taman Merdeka Kota Metro;

2. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana diatur dalam Huruf a; "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menggantikan Pasal 2 ayat (4) Perma RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa: "Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan". Pertimbangan sebagaimana diatur dalam Huruf b: "bahwa pada dasarnya penentuan tenggat waktu pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil adalah tidak dapat diterapkan bagi suatu aturan yang bersifat umum (*regelend*) sejalan dengan perkembangan hukum yang sedemikian rupa dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak lagi sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) yang berlaku". Pertimbangan sebagaimana diatur di dalam Huruf c: "bahwa oleh karena itu penentuan batas waktu 180 hari seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) tersebut di atas, sudah seharusnya dihapuskan dan atau dicabut dari materi peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun, demikian secara kasuistis harus dipertimbangkan kasus demi kasus tentang hak yang telah diperoleh para pihak yang terkait sebagai bentuk perlindungan hukum bagi mereka";
3. Bahwa, berdasarkan alasan yuridis mengenai hak-hak hukum Para Pemohon sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan Pasal 96 ayat (1) dan (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat aturan yang berisi mengenai hak hukum Para Pemohon untuk dilibatkan secara langsung dalam rangka ikut serta dalam

Halaman 6 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



partisipasi masyarakat yang berkepentingan koreksi terhadap keberlakuan pasal-pasal yang diatur didalam Raperda yang akan di undangkan. Sebagaimana diatur didalam Pasal 96 ayat (1), di jelaskan, "masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya di dalam Pasal 96 ayat (3), lebih tegas menjelaskan bahwa "masyarakat sebagaimana ayat (1), "adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan";

4. Bahwa Para Pemohon adalah pengurus organisasi perkumpulan berbadan hukum privat dan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kepemilikan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia Para Pemohon yang menganggap bahwa hak-hak konstitusinya dirugikan dan diperlakukan sewenang-wenang dengan cara melawan hukum oleh Tim Terpadu atas diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan, yang saat ini perda yang dimaksud sedang dilakukan upaya hukum Keberatan Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung. Akibat diberlakukan perda dimaksud secara sepihak dan tidak taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya telah merampas mata pencaharian Para Pemohon dengan cara melawan hukum hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia. Para Pemohon setidaknya telah dirugikan secara potensial dalam kaitannya atas perlindungan hak yang diberikan oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
5. Bahwa secara nyata dan jelas pada tanggal 20 Oktober 2017, Para Termohon telah menetapkan dan mengundang secara resmi

Halaman 7 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



dengan memasukkan ke Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 9, dengan nomor register Peraturan Daerah Kota Metro, Provinsi Lampung (09/547/MTR/2017) Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan. Selanjutnya, surat tanggal 24 Juli 2018 dan tanggal 15 Agustus 2018 (Bukti P-5), Para Termohon melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pejabat yang ditunjuk yaitu, Dinas Perdagangan sudah memberlakukan Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tersebut untuk melakukan tindakan hukum terhadap Para Pemohon dan seluruh anggota P2UP untuk memberitahukan agar seluruh para pedagang yang tergabung didalam P2UP mengosongkan Taman Merdeka dan tidak diperkenankan untuk melakukan aktifitas perdagangan di lokasi Taman Merdeka. Selanjutnya, surat tertanggal 15 Agustus 2018, jajaran Tim Terpadu, dari Polres, Kodim 0411 Lamteng, Sat Pol PP, Pemda Kota Metro, Staf Ahli Bidang I Walikota Metro, Asisten Bidang Ekbang Sekda Kota Metro, Dinas Perdagangan Kota Metro, Dinas Perhubungan Kota Metro, Polisi Militer, dan lain-lain memberikan informasi bahwa tanggal 5 September 2018 akan dilakukan eksekusi pengusiran seluruh pedagang untuk mengosongkan Taman Merdeka dari aktifitas perdagangan tanpa memiliki pedoman dan peraturan pelaksana dalam bantuk Peraturan Walikota (Perwali). (Bukti-P6). Bahwa, tindakan yang dilakukan oleh Tim Terpadu dengan mengusir seluruh pedagang dan melarang melakukan aktifitas berdagang bagi seluruh Para Pemohon beserta seluruh anggota Perkumpulan Pedagang dan Usaha Permainan Taman Merdeka Kota Metro, dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang dan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat dan penguasa secara inkonstitusional. Hal tersebut merupakan dapat dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia. Karena tindakan hukum Tim Terpadu tersebut dalam melakukan tindakan hukum kepada Para Pemohon hanya berdasar

Halaman 8 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



pada satu sumber hukum Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017, tanpa di lengkapi peraturan pelaksana operasi penegakan Peraturan Daerah. Fakta hukum, Para Termohon belum menyusun kebijakan formulasi aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwali) sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat 5 Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Para Pemohon melalui kuasanya sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon secara sah menurut aturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. Alasan-Alasan Hukum;

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai perhatian yang intens terhadap Ketertiban Umum Kebersihan dan Keindahan Kota Metro, yang memiliki visi dan misi sebagai kota pendidikan yang menjadi kota indah dan bersih. Para Pemohon sangat mendukung, usulan dan saran terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam kesehariannya, Para Pemohon menjalankan aktivitas sebagai pedagang di Taman Merdeka yang selalu menjaga ketertiban umum, melakukan kerja sosial untuk menjaga kebersihan dan keindahan Taman Merdeka Kota Metro. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Para Pemohon itu sejatinya merupakan upaya untuk berpartisipasi dalam membantu pemerintah dalam rangka menjaga ketertiban umum, menjaga kebersihan dan keindahan Kota Metro melalui upaya menjaga kebersihan Taman Merdeka. Selanjutnya, guna menjaga stabilitas peningkatan taraf hidup perekonomian seluruh anggotanya P2UP, melakukan aktifitas berdagang di taman Merdeka dengan tetap menjaga kebersihan dan keindahan Taman Merdeka. Hal itu juga, untuk menghidupkan suasana kota Metro dengan aktifitas ekonomi berdagang untuk memberikan pelayanan publik

Halaman 9 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



bagi para pengunjung dari luar Kota Metro yang hendak berwisata di Taman Merdeka Kota Metro, sehingga Para Pemohon turut andil untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara membangun penguatan perekonomian kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup bagi Para Pemohon dan anggota. Hal ini, merupakan wujud ke ikut sertaan Para Pemohon dalam rangka turut aktif menggerakkan geliat perekonomian dalam turut serta membantu pembangunan dan penguatan ekonomi kreatif di Kota Metro dan sekaligus mengisi memeriahkan suasana Kota Metro agar ramai dan dapat dikunjungi wisatawan dari luar Kota Metro yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dari pungutan retribusi parkir dan lain-lain. Dengan peran aktif Para Pemohon dan para anggota dari Perkumpulan Pedagang dan Usaha Permainan Taman Merdeka Kota Metro. Hal ini, guna mencapai salah satu tujuan negara, yaitu turut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945;

2. Bahwa, penolakan Pra Pemohon atas pelaksanaan dalam tahapan implementasi dan eksekusi dari Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan, didasarkan pada alasan yuridis, bahwa pada tahap penyusunan formulasi tersebut di atas tidak melibatkan Para Pemohon mewakili P2UP. Seperti di ketahui, bahwa secara hierarkis dalam penyusunan Raperda, seyogyanya Raperda tersebut masuk di dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2017, menurut rumusan yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun Para Termohon menyebut Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda), menyimpang dari bahasa baku Undang-undang dan menggunakan peristilahan tata bahasa di luar rumusan yuridis sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Bahwa, berdasarkan istilah penyebutan tata bahasa Para Termohon menyebut Prolegda

Halaman 10 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



menjadi Propem Perda yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Pemda Kota Metro dan DPRD Kota Metro Nomor 188.342/6.A/SETDA/07/2017 dan Nomor 171.1/07/DPRD/2016 tanggal 30 November 2016, Para Termohon telah menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) Tahun Anggaran 2017. Dari Data Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tahun 2017, terdapat 22 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Satu Raperda yang berasal dari Inisiatif DPRD Kota Metro Tahun 2017, yaitu Raperda Kota Metro Tentang Pemeliharaan dan Pelestarian Budaya Lampung (Kearifan Lokal) dan sebagai pemrakarsa adalah DPRD Kota Metro. Dari 22 Raperda tersebut, tidak menyebut Raperda Kota Metro Tentang Ketertiban Umum Kebersihan dan Keindahan, sehingga Raperda ini, tidak masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), atau yang peristilahan tata bahasa non yuridis Para Termohon menyebut sebagai "Propem Perda". Fakta hukum ini secara jelas dan terang bahwa, Para Termohon telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 1 angka ke-1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur mengenai tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan untuk menyusun Raperda menurut ketentuan perundang-undangan, Raperda harus dimasukkan ke dalam Prolegda, pada tahap perencanaan, yaitu, perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Prolegda. Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Perencanaan Peraturan Daerah Kabupaten kota dilakukan dalam Prolegda kabupaten kota dilaksanakan oleh DPRD kabupaten kota dan pemerintah Daerah kabupaten kota. Prolegda dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan peraturan daerah. Atas dasar yuridis tersebut

Halaman 11 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



di atas, bahwa Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan tidak memenuhi aturan hukum dan perundang-undangan, karena tidak masuk dalam penetapan Prolegda Kota Metro Tahun 2017. Oleh sebab itu, pelaksanaan implementasi Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 mengalami masalah yudis karena Para Termohon tidak memiliki wewenang secara konstitusi untuk merancang raperda, membahas, mengesahkan, mengundang dan mengumumkan, karena Raperda dimaksud diatas, tidak masuk dalam Prolegda Pemda Kota Metro Tahun 2017. Namun Para Termohon melakukan upaya pembahasan, pengesahan, undangan dan pengumuman terhadap Raperda dimaksud menjadi Perda Nomor 9 Tahun 2017. Raperda Kota Metro Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan. Dalam proses perencanaanya Raperda dimaksud tidak terdaftar dalam data pembentukan peraturan daerah Kota Metro Program Legislasi Daerah (Prolegda) atau Propem Perda Tahun 2017 Tahun Anggaran 2017. Sehingga melanggar asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena Para Termohon tidak memiliki kewenangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan karena telah melakukan tindakan hukum telah membahas, pengesahan, mengundang, mengumumkan Perda Kota Metro Nomor 9 tahun 2017 dengan cara melakukan perbuatan dengan melanggar undang-undang (*onwetmatig*). Oleh sebab itu, karena masalah yuridis tersebut diatas Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan secara keseluruhannya tidak sah dan batal demi hukum (*vernien tigbaar*). (Bukti P-7);

3. Bahwa, Masalah lain Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan, dalam

Halaman 12 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



kebijakan perumusan kebijakan formulasi hukumnya secara nyata dan jelas pembuat peraturan perundang-undangan Para Termohon, tidak memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, terkait masalah kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki, materi muatan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan asas keterbukaan dan tidak mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kekeluargaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, kepastian hukum keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang menjadi hak-hak Para Pemohon, sebagaimana di atur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang. Hal itu dibuktikan, bahwa pelaksanaan implementasi Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017, ditentang oleh Para Pemohon selaku ketua dan sekretaris P2UP, tidak pernah dilibatkan dalam proses pembahasannya. Hal ini bertentangan dengan asas "keterbukaan", kejelasan tujuan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan serta tidak mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kekeluargaan, keadilan, kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara Para Pemohon dan Para Termohon. Dalam proses pembuatan Raperda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017, dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2017, semestinya melibatkan Para Pemohon, karena Raperda sebelum disahkan, harus melibatkan partisipasi masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Semestinya, Raperda tersebut seharusnya di bahas, apakah rumusan formulasi dalam ketentuan pasal-pasal yang mengatur tentang dampak langsung dari Para Pemohon sudah mencerminkan pengayoman, kemanusiaan, kekeluargaan, kesamaan hukum, kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian

Halaman 13 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



dan keselarasan antara Para Pemohon dan Para Termohon yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut. Hal ini, menunjukkan, bahwa Para Termohon secara nyata dan jelas telah melanggar asas sebagaimana diatur dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana di atur dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Sehingga, Perda Kota Metro Nomor (Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan ini tidak sah dan batal demi hukum);

4. Bahwa, dalam aplikasi, dan eksekusi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017, Tim Terpadu telah melaksanakan tindakan hukum, yang berdampak secara langsung dan menghilangkan mata pencaharian Para Pemohon akibat tindakan sewenang-wenang dan tidak memiliki landasan yuridis yang kuat berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan dalam melakukan tindakan hukum melakukan pengaplikasian dan eksekusi terhadap Para Pemohon. Alasan pembenar, yang dilakukan oleh Para Termohon, mengenai upaya secara moralitas dan sosial untuk mencari penggantian tempat baru untuk aktifitas berdagang bagi Para Pemohon, adalah hal yang sangat baik dan benar, jika di lihat dari sisi tujuan dalam penataan kota yang tertib, bersih dan indah berdasarkan kewenangannya. Namun, dalam melaksanakan suatu program pemerintah, tidak diperbolehkan juga secara hukum, melakukan penertiban menggunakan piranti hukum dengan cara melawan hukum. Bahwa, pelaksanaan operasi penegakan perda sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (5) belum terpenuhi, karena Para Termohon belum membuat Peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwali). Selain itu, Para Termohon dalam fakta empiris kebijakan formulasi aturan perundang-undangan secara tekstual dalam rumusan yang dituangkan ke dalam pasal-pasal tidak satupun terdapat perintah larangan yang mengikat

Halaman 14 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



secara tegas dan terang yang di cantumkan dalam rumusan pasal-pasal yang melarang secara langsung terhadap Para Pemohon untuk melakukan aktifitas perdagangan di Taman Merdeka. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Para Termohon sebagai pihak pejabat berwenang yang mengesahkan dan mengundang dan menyusun Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 hanya merumuskan kebijakan formulasi yang mengatur larangan-larangan kepada subjek hukum lain yang pasal-pasal yang relevan dijadikan landasan yuridis dalam melakukan tindakan hukum kepada Para Pemohon yang dilakukan oleh Tim Terpadu sebagaimana di rumuskan ke dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini antara lain:

- a. Bahwa, Bagian Ketiga, Ketertiban Bangunan ; Pasal 6 ayat (3) huruf d, Perda Nomor 9 Tahun 2017, “dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban bangunan, setiap orang dilarang, “mendirikan bangunan” pada taman dan jalur hijau, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang”. Pasal ini, tidak ada penjelasan terhadap pelarangan bagi Para Pemohon dan seluruh anggota Perkumpulan Pedagang dan Usaha Permainan Taman Merdeka Kota Metro, untuk melakukan aktifitas berdagang di kawasan Taman Merdeka. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah “mendirikan bangunan” pada taman dan jalur hijau. Dalam hal ini, pembuat Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 tahun 2017, dalam merumuskan kebijakan formulasi hukum terkesan tidak sistematis, tidak menggunakan kalimat yuridis yang baku dalam menyusun tata bahasanya, tidak integral dan integratif dengan bangunan sistem hukum nasional dalam merumuskan ketentuan isi dalam aturan perundang-undangan, sehingga isi dalam pasal ini terkesan kabur (*obscure*) multitafsir dan tidak jelas pemaknaan isi dan tujuannya. Sehingga hal itu melanggar asas pembentukan peraturan

Halaman 15 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



perundang-undangan sebagaimana di atur dalam Bab II Pasal 5 huruf a dan f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. “Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi, a : kejelasan tujuan dan f ; kejelasan rumusan. “Frase Mendirikan Bangunan”, dimaknai dari sisi definisi yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, “Mendirikan artinya memasang, meletakkan, berdiri atau menegakkan”. “Bangunan” menurut KBBI, struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen disuatu tempat”. Oleh sebab itu, pasal 9 ayat (3) huruf d, tidak dapat dijadikan pedoman oleh Tim Terpadu dalam melakukan tindakan hukum terhadap Para Pemohon, karena rumusan dalam pasal ini tidak jelas tujuannya dan tidak jelas rumusannya apakah di tujukan kepada subjek hukumnya kepada Para Pemohon atau bukan, karena Para Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan “mendirikan bangunan” di taman maupun jalur hijau. Oleh sebab itu, pasal ini tidak sah dan batal demi hukum;

- b. Bahwa, Bagian Kelima, Ketertiban, Fasilitas Umum dan Ruang Terbuka Hijau, Paragraf Satu Ketertiban Jalan dan Fasilitas Umum Pasal 12 huruf k ; “dalam upaya menciptakan menjaga ketertiban jalan dan fasilitas umum setiap orang dilarang,; huruf f; “menggunakan “badan jalan” untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Definisi dalam KBBI, “Badan Jalan”, adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median dan bahu jalan. Median Jalan: bagian median selain jalur tepian yang biasanya ditinggikan dengan batu tepi jalan. Bahu Jalan bagian daerah manfaat jalan yang

Halaman 16 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat dan untuk pendukung samping bagi lapis pondasi bawah, lapis pondasi dan lapis permukaan. Bahwa, Tim Terpadu dalam melakukan tindakan hukum melarang Para Pemohon untuk tidak melakukan perdagangan “Badan Jalan”, dalam rumusan pasal ini, sudah jelas melakukan tindakan kesewenang-wenangan dan melanggar hak asasi dan perbuatan melawan hukum, karena Pasal 12 huruf f, tidak terdapat larangan bagi Para Pemohon dan seluruh anggotanya untuk tidak melakukan aktifitas perdagangan di Taman Merdeka. Oleh karena itu, tujuan dan rumusan Pasal 12 huruf f, subjek hukumnya tidak tertuju secara tegas dan jelas kepada Para Pemohon. Sehingga pasal tersebut diatas bertentangan Bab II Pasal 5 huruf a dan f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. “Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi, a : kejelasan tujuan dan f ; kejelasan rumusan. Karena, Para Pemohon dalam melakukan perdagangan di areal Taman Merdeka, bukan di badan jalan. Oleh sebab itu pasal ini tidak sah batal demi hukum;

- c. Bahwa, Paragraf Dua, Ketertiban Ruang Terbuka Hijau, Pasal 13 huruf d : “Dalam upaya dan menjaga ketertiban ruang terbuka hijau, setiap orang dilarang ; huruf d : “menggunakan ruang terbuka hijau sebagai tempat berdagang dan atau usaha lainnya. Jika, Tim Terpadu dalam melakukan tindakan hukum melarang Para Pemohon untuk tidak melakukan aktifitas berdagang di ruang terbuka hijau, maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan tindakan sewenang-wenang, karena larangan dalam Pasal 13, asas kejelasan tujuan dan kejelasan

Halaman 17 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



rumusannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pembuat undang-undang tidak jelas merumuskan formulasi obyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) dimana, karena di Kota Metro banyak RTH. Bahwa, pembuat undang-undang, dalam ketentuan umum Pasal 1, angka ke-15, hanya merumuskan formulasi dan definisi yuridis; "Ruang Terbuka Hijau adalah, "area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam". Dalam perumusan Ruang Terbuka Hijau, Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017, tidak menyebut secara tegas dan jelas dan terang wilayah-wilayah mana saja yang masuk bagian dari area Ruang Terbuka Hijau (RTH). Jika, melihat dari rumusan definisi yuridis, RTH sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka ke-15, maka Taman Merdeka, bukanlah bagian dari area RTH sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini, karena didalam area ini. Bahwa, dalam rumusan Pasal 13 ini, tidak ada perintah undang-undang, secara tegas dan jelas mengenai pelarangan Para Pemohon untuk melakukan aktifitas berdagang di area Ruang Terbuka Hijau, karena lokasi RTH tidak di diatur regulasinya di dalam Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tidak di tentukan dimana saja area dan lokasi RTH yang dilarang tersebut. Hal itu tidak tampak, dalam penjelasan dalam rumusan ketentuan umum dalam Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017, mengenai lokasi RTH yang di maksud, sehingga rumusan peraturan ini tidak jelas. Ketidakjelasan konsepsi isi pasal secara substansi, sebagaimana tersebut diatas, terkesan bahwa merupakan dampak hukum atas ketidakjelasan alur pedoman ketepatan pembuat undang-undang dalam melibatkan tenaga ahli hukum dan peneliti dalam pembuatan Naskah Akademik

Halaman 18 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



(NA) yang tidak melibatkan ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum, namun pembuat undang-undang mengambil dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sehingga produk undang-undang yang dihasilkan saat ini pada saat implementasinya banyak mengalami masalah yuridis (Bukti P-8). Bahwa, idealnya, secara substansi penguasaan pembuatan peraturan perundang-undangan sudah tentu para ahli hukum yang berlatar belakang pendidikan ilmu hukum pidana dari Fakultas Hukum lebih memahami konsep-konsep dalam merancang peraturan perundang-undangan. Rendahnya kehasilgunaan dan kedayagunaan Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017, kerancuan rumusan tata bahasa yuridis, ketidaksingkronan peraturan perundang-undangan dengan pasal-pasal satu dengan yang lainnya, terdapat pertentangan perda dengan aturan yang lebih tinggi, dan tidak taat asas-asas hukum dalam menyusun peraturan perundang-undangan, membuktikan bahwa, pedoman Naskah Akademisi (NA), yang dijadikan acuan pembuat undang-undang tidak sistematis, tidak taat asas, bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi dan melanggar ketentuan hukum tidak memiliki standar dan kualitas yang baik. Seyogyanya, Naskah Akademis (NA), yang dijadikan pedoman pembuat undang-undang, harus mampu merumuskan identifikasi masalah secara holistik yang mampu menjawab, permasalahan, pemecahan masalah, pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis, dan sasaran yang akan di wujudkan. Arah pengaturan mengenai ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frase, materi yang akan diatur, ketentuan sanksi dan ketentuan lain peralihan menjadi landasan dan pedoman yang penting sehingga produk perundang-undangan menjadi baik dan benar, sebagaimana diatur dalam Bab V huruf, A, B, C dan D Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Halaman 19 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Perundang-undangan, Teknik Penyusunan Naskah Akademik (NA), Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota. Masalah yuridis Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 ini, dibuktikan dengan banyaknya, pasal-pasal yang tidak sinkron, perumusan tata bahasa yang tidak sistematis, tidak jelas tujuannya, tidak integral dan integratif dalam harmonisasi dan sinkronisasi sistem hukum secara nasional, karena kekeliruan pembuat undang-undang dalam memedomani Naskah Akademik (NA) para ahli hukum dan peneliti yang bukan berdasarkan dari disiplin ilmu pengetahuan ilmu di Fakultas Hukum. Oleh sebab itu, pasal tersebut di atas, tidak sah dan batal demi hukum;

- d. Bahwa, di dalam kebijakan rumusan kebijakan formulasi Ketentuan Pidana, sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 49 angka 2, 3, 4 dan 5 tidak satupun rumusan tata bahasa yuridis terdapat uraian tersebut mengatur mengenai larangan dan pemberian sanksi pelanggaran pidana terhadap Para Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil, namun dijadikan argumentasi dan landasan yuridis oleh Tim Terpadu untuk melakukan tindakan hukum kepada Para Pemohon. Sehingga keberadaan Para Pemohon melakukan perdagangan di area Taman Merdeka dianggap oleh Tim Terpadu yang didalamnya terdapat Para Termohon melalui organ pejabat dibawahnya, yaitu, Asisten Bidang Ekbang Sekda Kota Metro, Sat Pol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan. Bahwa, keberadaan Para Pemohon di Taman Merdeka bukanlah merupakan perbuatan pelanggaran pidana, karena tindakan Para Pemohon dibenarkan oleh hukum positif yang oleh undang-undang dimaknai sebagai hukum kebiasaan atau hukum adat adalah hukum positif tak tertulis, dan kebiasaan dan tradisi berdagang Para Pemohon

Halaman 20 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



adalah tradisi kebiasaan yang hidup lama di tengah masyarakat di Taman Merdeka. Hukum kebiasaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, "negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang". Bahkan, seorang hakim sekalipun, dalam memutus perkara hakim wajib memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, yang sudah berlangsung sejak lama puluhan tahun yang menjadi kebiasaan para pedagang di Taman Merdeka. Karena aktifitas perdagangan di Taman Merdeka tidak diatur secara jelas dan tegas dalam rumusan kebijakan formulasi ketentuan sanksi pidana dan larangan lainnya berdasarkan frase isi substantif pasal tertentu yang melarang secara langsung kepada Para Pemohon dalam Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017. Oleh sebab itu, Undang-undang menjamin terhadap Para Pemohon secara konstitusional atas hak hukum yang melekat di dalam diri Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum berdasarkan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka ke-1 KUHP "tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Bahwa, asas ini berlaku bagi Para Pemohon, karena tidak ada hukuman, kalau tidak ada undang-undang, tidak ada hukuman, kalau tidak ada kejahatan, dan tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan undang-undang. Dalam teori ilmu hukum, tindak pidana atau delik harus mengandung lima unsur: Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*), Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*), Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, Kelakuan itu dapat dipertanggungjawabkan, Kelakuan itu

Halaman 21 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



diancam dengan hukuman. Menurut Pokok-Pokok Hukum Pidana Prof Drs CST Kancil, S.H halaman 37. Oleh sebab itu, jika Tim Terpadu melakukan tindakan hukum, terhadap Para Pemohon maka harus memperhatikan lima unsur tersebut di atas, agar tidak terjadi tindakan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan dengan cara melawan hukum. Upaya hukum dapat dilakukan oleh Para Pemohon menurut aturan perundang-undangan hukum positif yang mengikat pada setiap lembaga tersebut, dengan menggunakan Undang-Undang yang bersifat khusus di luar KUHP, jika terjadi kekeliruan dalam tindakan hukum secara konkret oleh Tim Terpadu. Atas fakta tersebut di atas, maka pasal ini tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945;

- e. Bahwa, Perda Kota Metro Nomor 9 tahun 2017, dalam Bab XII Ketentuan Lain-Lain pasal 51 ayat (1), mengatur mengenai kewenangan penyidik pegawai negeri melakukan penyitaan. Bunyi pasal, “untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, maka penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat mengadakan penyitaan terhadap benda-benda atau barang yang digunakan, diperuntukkan, dihasilkan, diciptakan dan benda yang merupakan alat atau sarana untuk melakukan pelanggaran termasuk hewan berkaki empat”. Bahwa, peraturan daerah ini telah melampaui perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981. “Penyitaan hanya dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat”. Dalam ketentuan Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017, sudah jelas, bahwa regulasi rumusan pasal 51 ayat (1) Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun

Halaman 22 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



2017 bertentangan dengan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Penyidik pegawai negeri sipil tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan, terhadap barang, secara langsung, tanpa izin ketua pengadilan negeri setempat. Hal ini membuktikan, bahwa dalam kebijakan formulasi hukum dalam perumusannya Para Termohon sebagai pembuat undang-undang tidak memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan kesatuan sistem hukum nasional sehingga regulasi dan rumusan Pasal 51 ayat (1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Karena, penyidik pegawai negeri, tidak memiliki kewenangan melakukan penyitaan barang atau benda. Hal ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang Para Termohon tidak memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, dan tidak mencerminkan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan baik dan benar dan tidak memahami teori perundang-undangan (*gesetzgebungstheorie*) yang berorientasi pada kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian dan bersifat kognitif dan lemah Perda tersebut sangat lemah dari sisi landasan yuridis (*rechtsgrond*). Sehingga pembuat undang-undang dalam hal ini Para Termohon pada saat melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pementapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan untuk proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan, agar menjadi satu kesatuan utuh dari kerangka sistem hukum nasional gagal menempatkan rumusan pasal tersebut. Hal ini terkesan pembuat undang-undang tidak bertentangan dengan Pasal 3 a angka ke-1 dan angka ke-2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan

Halaman 23 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemanjapan Konsep Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-9). Sehingga ketentuan pasal ini, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, sehingga pasal tersebut yang dimaksud di atas tidak sah dan batal demi hukum;

- f. Bahwa, Perda Kota Metro Nomor 9 tahun 2017, didalam Bab XI Ketentuan Pidana Pasal 49 ayat (4) dan ayat (5) terjadi kontradiksi antara ayat 4 dengan ayat 5 dalam menyusun rumusan bahasa yang tidak terstruktur dan tidak sistematis secara yuridis dan terkesan pembuat peraturan daerah tersebut memiliki keraguan dalam merumuskan tentang frase antara “pelanggaran” dan “kejahatan”, dan terkesan tidak dapat membedakan antara pelanggaran dan kejahatan sebagaimana diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP. Pasal 49 ayat 4, “tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran. Selanjutnya, disebutkan di dalam Pasal 45 ayat (5), “jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) oleh undang-undang dinyatakan sebagai kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”. Rumusan bahasa di dalam pasal tersebut diatas, tidak menggunakan kaidah bahasa berdasarkan struktur kalimat yang baik dan benar, sesuai dengan harmonisasi kesatuan sistem hukum pidana nasional yang integral dalam merumuskan kebijakan formulasi ketentuan pidana dalam Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, asas kejelasan

Halaman 24 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



tujuan, kesesuaian jenis dan hierarki materi muatan, dan kejelasan rumusan. Sehingga terkesan tidak konsisten dalam merumuskan bahasa yuridis didalam pasal ini. Sehingga diperlukan analisis konsepsi secara komprehenship terhadap subtansi dan teknis penyusunan, maupun pasal-pasal baik secara internal maupun eksternal Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 tahun 2017, melalui sarana Keberatan Uji Materiil ini. Sehingga pasal tersebut di atas bertentangan Bab II Pasal 5 huruf a dan f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. "Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi, a : kejelasan tujuan dan f ; kejelasan rumusan. Oleh sebab itu, pasal tersebut di atas tidak sah dan batal demi hukum.

- g. Bahwa implementasi Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan, secara umum telah melanggar Pasal 6, huruf a, b, d, g, h, i dan j, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya Para Termohon juga melanggar Pasal 96 ayat (1), "masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam Pasal 96 ayat (3), "masyarakat sebagaimana ayat (1), adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas subtansi rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Para Pemohon oleh Para Termohon sama sekali tidak dilibatkan untuk menyampaikan hak hukumnya dalam menyampaikan pendapat pada saat pembahasan Raperda Nomor 9 tahun 2017, sehingga sangat merugikan secara materil dan immateril terhadap Para Pemohon. Hal ini merupakan

Halaman 25 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Para Termohon dan melanggar asas pengayoman, kemanusiaan, keadilan, persamaan dalam hukum dan pemerintahan dan kepastian hukum. Selain itu Para Termohon melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Bahwa Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan secara nyata dan tegas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga pasal tersebut diatas, tidak sah dan batal demi hukum;

5. Bahwa, menurut pendapat ahli hukum Bagir Manan (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI), dasar yuridis (*yuridische gelding*) sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena akan menunjuk: 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang; 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat; 3) Keharusan mengikuti tata cara ketentuan. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat ; 4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (*vide* Bagir Manan, Dasar-dasar



Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill. Co, Jakarta, 1992, hlm. 13-18);

6. Bahwa berdasarkan alasan yuridis yang telah Para Pemohon uraikan di atas, sebagaimana tersebut pada angka ke-1, 2, 3, 4 huruf a s/d g, dan 5 maka terbukti dalil-dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan asas pembentukan aturan perundang-undangan. Dengan demikian terdapat cukup alasan Para Pemohon untuk menyatakan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan *a quo* secara substansi telah mengalami masalah yuridis dan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum baik secara pasal-pasal yang dimohonkan untuk di uji secara materil dan maupun secara keseluruhannya;

IV. Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Para Pemohon kemukakan dalam permohonan Keberatan Hak Uji Materil ini, maka sampailah Para Pemohon pada kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan keberatan hak uji materil kepada Mahkamah Agung agar sudilah kiranya melakukan pengujian materil atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan yang pembentukannya, karena pembuat undang-undang Para Termohon dalam merumuskan kebijakan formulasi Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 secara nyata dan jelas tidak memperhatikan harmonisasi kesatuan sistem hukum nasional sebagaimana memenuhi ketentuan yang hukum berlaku,

Halaman 27 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan bertentangan dengan asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, dapat dilaksanakan, kejelasan rumusan dan keterbukaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf a, b, c, d, e, f dan g. Bahwa, Para Termohon dalam merumuskan kebijakan formulasi hukum dalam Perda Nomor 9 Tahun 2017, tidak mencerminkan, sebagaimana di atur dalam Pasal 6, huruf a, b, d, g, h, i dan j, yaitu, pengayoman, kemanusiaan, kekeluargaan, keadilan, kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan, ketertiban, kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-10). Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menyatakan Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan *a quo* di nyatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24A UUD 1945, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini, pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final;
3. Bahwa Para Pemohon memiliki hak baik langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat

Halaman 28 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



(1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. dan Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung di jelaskan, “permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Para Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Ayat 2, : Pemohonan ini hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya perda, yaitu, ayat 2 huruf c dijelaskan ; “Badan hukum publik atau badan hukum privat. Hak konstitusional Pemohon tersebut setidaknya-tidaknya telah dirugikan secara potensial dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum-Kebersihan-Keindahan. Selain itu Para Pemohon adalah pengurus badan hukum privat/perdata adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian yang mendalam terhadap pengembangan perekonomian kerakyatan khususnya pengembangan para pedagang yang tergabung didalam Perkumpulan Pedagang dan Usaha Permainan Taman Merdeka Kota Metro. Dengan demikian berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Keberatan Hak Uji Materiil;

4. Perda Kota Metro Nomor 9 tahun 2017, dalam Bab XII Ketentuan Lain-Lain pasal 51 ayat (1), untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, maka penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat mengadakan penyitaan terhadap benda-benda atau barang yang digunakan, diperuntukkan, dihasilkan, diciptakan dan benda yang merupakan alat atau sarana untuk melakukan pelanggaran termasuk hewan berkaki empat”. Bahwa, peraturan ini

Halaman 29 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



telah melampaui perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981. "Penyitaan hanya dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat". Dalam ketentuan Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017, sudah jelas, bahwa regulasi rumusan pasal 52 Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 bertentangan undang-undang yang lebih tinggi yaitu pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

5. Bahwa, Perda Kota Metro Nomor 9 tahun 2017, di dalam Bab XI Ketentuan Pidana Pasal 49 ayat (4) dan ayat (5) terjadi kontradiksi antara ayat (4) dengan ayat (5) dalam menyusun rumusan bahasa yang tidak terstruktur dan tidak sistematis secara yuridis dan terkesan pembuat peraturan daerah tersebut memiliki keraguan dalam merumuskan tentang frase antara "pelanggaran" dan "kejahatan", dan terkesan tidak dapat membedakan antara pelanggaran dan kejahatan sebagaimana diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP. Sehingga tidak memiliki kejelasan rumusan tujuan dan kejelasan rumusan, sebagaimana di atur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 49 ayat (4), "tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran. Selanjutnya, disebutkan di dalam Pasal 45 ayat (5),"jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) oleh undang-undang dinyatakan sebagai kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan". Rumusan bahasa di dalam pasal tersebut di atas, tidak menggunakan kaidah bahasa berdasarkan struktur kalimat yang baik dan benar, sesuai dengan harmonisasi kesatuan sistem hukum pidana nasional yang integral

Halaman 30 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



dalam merumuskan kebijakan formulasi ketentuan pidana dalam Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

6. Bahwa Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan, secara umum telah melanggar Pasal 6, huruf a, b, d, g, h, i dan j, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya Para Termohon juga melanggar Pasal 96 ayat (1), "masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ayat (3), "masyarakat sebagaimana ayat (1), adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Sehingga Perda Kota Metro Nomor 9 tahun 2017, tidak melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana di sebutkan di dalam Pasal 96 ayat (1) dan (3) maka hal itu bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
7. Bahwa, Pasal 51 ayat (1) Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017, bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana tersebut di dalam Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981. "Penyitaan hanya dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat". Dalam ketentuan Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017, sudah jelas, bahwa regulasi rumusan pasal 51 ayat (1) Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 bertentangan dengan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Para Pemohon sampaikan dalam sebagaimana angka ke-4, 5 dan 6 tersebut di atas, maka dalil Para Pemohon terdapat cukup alasan untuk menyatakan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2017

Halaman 31 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan *a quo* tidak sah dan batal demi hukum baik secara setiap pasal yang dimohonkan maupun secara keseluruhannya. Dengan demikian cukuplah alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan setidaknya menyatakan tidak sah dan batal demi hukum secara umum pasal-pasal yang dimohonkan dan secara khusus untuk keseluruhannya terhadap Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 untuk dibatalkan demi hukum, dan agar memerintahkan Para Termohon untuk mencabutnya dan menghukum Para Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 12 huruf k, Pasal 13 huruf d, Pasal 49 angka ke-2, 3, 4 dan 5, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf a, b, c, d, e, f dan g dan Pasal 6, pengayoman, kemanusiaan, kekeluargaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, d, g, h, i dan j dan pelanggaran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pelanggaran Pasal 96

Halaman 32 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



ayat (1) dan (3), pelanggaran pasal 3 huruf a angka ke-1 dan ke-2 dan huruf b, Tentang Permenkum dan HAM RI Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Dan selanjutnya, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Sehingga dimohonkan agar secara umum pasal-pasal dan secara khusus dan untuk keseluruhannya agar Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan tersebut diatas dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum (*vernien tigbaar*).

3. Menyatakan, bahwa, Perda Kota Metro Nomor 9 tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan, dalam Bab XII Ketentuan Lain-Lain Pasal 51 ayat (1), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga dimohonkan agar pasal tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
4. Menyatakan Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan, di dalam Bab XI Ketentuan Pidana Pasal 49 ayat (4) dan ayat (5) terjadi kontradiksi dan ketidakjelasan tujuan dan ketidakjelasan rumusan sebagaimana diatur didalam Pasal 5 huruf a dan f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang keberlakuan Peraturan Perundang-undang, bertentangan dengan aturan penrundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga dimohonkan agar pasal tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Para Termohon bersalah melanggar ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

6. Memerintahkan kepada Para Termohon melalui penetapan putusan Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara *aquo* untuk mencabut pasal-pasal sebagaimana tersebut di angka ke-2, 3, 4 dan 5 tersebut di atas, dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum-Kebersihan dan Keindahan;
7. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Para Termohon untuk dicantumkan dalam Berita Daerah;
8. Menghukum Para Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian Nomor 1 di Kantor Notaris Dolan Antoni, S.H., M.Kn., tanggal 10 Januari 2017. (Bukti P-1) ;
2. Fotokopi Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pedagang dan Usaha Permainan Taman Merdeka Kota Metro Nomor AHU-0000225.AH.01.07.Tahun 2018, sejak tanggal 11 Januari 2018 telah mendapatkan pengesahan oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Status kewarganegaraan para pemberi kuasa adalah Warga Negara Indonesia (WNI), KTP. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat tanggal 24 Juli 2018 dan tanggal 15 Agustus 2018 Termohon melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pejabat yang

Halaman 34 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjuk yaitu, Dinas Perdagangan sudah memberlakukan Perda tersebut untuk melakukan tindakan hukum terhadap pemohon dan seluruh anggota P2UP untuk memberitahukan agar seluruh para pedagang yang tergabung didalam P2UP mengosongkan Taman Merdeka dan tidak diperkenankan untuk melakukan aktifitas perdagangan di lokasi Taman Merdeka.(Bukti P-5);

6. Fotokopi Surat tertanggal 15 Agustus 2018, jajaran Tim Terpadu, dari Polres, Kodim 0411 Lamteng, Sat Pol PP, Pemda Kota Metro, Staf Ahli Bidang I Walikota Metro, Asisten Bidang Ekbang Sekda Kota Metro, Dinas Perdagangan Kota Metro, Dinas Perhubungan Kota Metro, Polisi Militer, dll melakukan eksekusi pengusiran seluruh pedagang untuk mengosongkan Taman Merdeka dari aktifitas perdagangan tanpa memiliki pedoman dan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwali). (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Nota Kesepakatan Antara pemerintah Kota Metro dengan DPRD Kota Metro Tentang Program pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) Tahun Anggaran 2017. (Bukti P-7);
8. Fotokopi Naskah Akademik (NA) yang tidak melibatkan ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum, namun pembuat undang-undang mengambil dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sehingga produk undang-undang yang dihasilkan saat ini pada saat implementasinya banyak mengalami masalah yuridis. (Bukti-P8);
9. Fotokopi Permenkum HAM RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang tata cara dan prosedur perharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang- undangan. (Bukti-P9);
10. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-Undangan. (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 27 September 2018 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 66/PER-PSG/IX/66P/HUM/2018, tanggal 27 September 2018;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon Walikota Metro telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 24 Oktober 2018, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tenggang Waktu Pengajuan Jawaban Hak Uji Materiil:

Bahwa Surat pemberitahuan dan penyerahan Surat Permohonan Hak Uji materiil Nomor 66/PER-PSG/IX/66 P/HUM/2018 diterima Termohon pada Tanggal 17 Oktober 2018, sehingga Jawaban Termohon atas permohonan hak uji materiil Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan yang diajukan oleh Para Pemohon masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Sebelum Termohon mengajukan Jawaban lebih lanjut, terlebih dahulu Termohon dengan tegas membantah dan menolak semua pendapat, dalil-dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam surat permohonan Hak Uji Materiil, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban ini;

Bukti - Bukti Surat Termohon:

1. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum Kebersihan dan Keindahan. (T1.T2 – 1);
2. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Metro dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 188.342/6.a/SETDA/07/2016 dan Nomor 17.1/07/DPRD/2016 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 November 2016. (T1.T2 – 2);
3. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan oleh Dekan FISIP Universitas Lampung Dr. Syarief Makhya tanggal 15 Juni 2017. (T1.T2 – 3);
4. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I DPRD Kota Metro Tentang Penyampaian 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kota Metro tanggal 1 Agustus 2017, yaitu:
 - I. Raperda tentang Pemeliharaan dan Pelestarian Budaya Lampung;
 - II. Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Wisata;

Halaman 36 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



- III. Raperda tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan.
(T1.T2 – 4);
5. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I DPRD Kota Metro tentang Pendapat Walikota terhadap penyampaian 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kota Metro dan Jawaban/Tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Metro atas Pendapat Walikota tanggal 2 Agustus 2017. (T1.T2 – 5);
 6. Rapat Dengar Pendapat Pansus DPRD Kota Metro dengan Eksekutif (Walikota Metro dan Organisasi Perangkat Daerah terkait) tanggal 30 Agustus 2017. (T1.T2 – 6);
 7. Rapat Internal Pansus, pendalaman materi keluar daerah dengan melakukan kunjungan kerja ke Kota Cimahi dan Kota Bandung pada tanggal 10-13 September 2017. (T1.T2 – 7);
 8. Rapat Paripurna (khusus) DPRD Kota Metro tentang Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kota Metro tanggal 9 Oktober 2017. Penyampaian laporan Panitia Khusus DPRD Kota Metro. (T1.T2 – 8);
 9. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II DPRD Kota Metro tentang Pengambilan Keputusan terhadap penyampaian 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tanggal 10 Oktober 2017. (T1.T2 – 9);
 10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 188/07/DPRD/2017 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pemeliharaan dan Pelestarian Budaya Lampung, Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Penyelenggaraan Kota Wisata, dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan, tanggal 10 Oktober 2017. (T1.T2 – 10);
 11. Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dan Walikota Metro Nomor 188/04/DPRD/2017 dan Nomor 188.342/07/SETDA/07/2017 tentang Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pemeliharaan dan Pelestarian Budaya Lampung, Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Penyelenggaraan Kota Wisata, dan Rancangan Peraturan

Halaman 37 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



Daerah Kota Metro tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan, tanggal 10 Oktober 2017. (T1.T2 – 11);

12. Surat Walikota Metro Nomor : 045.2/188/903/SETDA/07/2017 Perihal Permintaan Nomor Register Raperda Kota Metro, Kepada Gubernur Lampung Melalui Kepala Biro Hukum Provinsi Lampung, tanggal 16 Oktober 2017. (T1.T2 – 12);

13. Surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor 188.342/551/02/2017 Perihal Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro, Kepada Walikota Metro, tanggal 23 Oktober 2017;

Isi surat menyampaikan;

I. Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro;

II. Rancangan Peraturan Daerah telah difasilitasi sesuai ketentuan Pasal 88 s.d. Pasal 90 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. (T1.T2 – 13);

14. Surat Walikota Metro Nomor 300/361/D.18.03/2017 Perihal Pemberitahuan, Kepada Pedagang Kaki Lima Taman Merdeka Kota Metro tanggal 14 September 2017;

Isi surat menyampaikan; pembangunan/Rehabilitasi Taman Merdeka dan penertiban pedagang, agar PKL segera mengosongkan lokasi, pemerintah menyediakan tempat berdagang di Jl. AH. Nasution berdasarkan pengundian dan data pedagang. (T1.T2. – 14);

15. Surat Walikota Metro Nomor : 300/82/D.18.03/2018 Perihal Pemberitahuan, Kepada Pedagang Kaki Lima Taman Merdeka Kota Metro tanggal 23 Februari 2018;

Isi surat menyampaikan; berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan untuk menciptakan ketertiban ruang terbuka hijau diminta kepada seluruh pedagang secara sukarela untuk mengosongkan Taman Merdeka sampai batas waktu tanggal 27 Maret 2018, sebagai tempat alternatif berdagang adalah lahan Ex. Transmigrasi di Jalan AH. Nasution dan Sentra Makanan Siap Saji Nuwo Intan di Jalan AH. Nasution dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Dinas Perdagangan Kota Metro. (T1.T2 – 15);

Halaman 38 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



16. Laporan Koordinator penataan pedagang Staf Ahli Walikota Bidang I, kepada Walikota Metro, perihal Laporan Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Penataan Pedagang, tanggal 28 Februari 2018;

Isi laporan menyampaikan :

I. Penataan pedagang jalan seminung, penataan pedagang di Nuwo Intan, Penataan pedagang taman merdeka dan penataan permainan anak-anak;

II. Schedule tahapan pelaksanaan eksekusi taman merdeka. (T1.T2 – 17);

17. Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Metro Nomor 300/326/D.18.03/2018 Perihal Informasi/Pemberitahuan, Kepada Pedagang Kaki Lima Taman Merdeka Kota Metro tanggal 24 Juli 2018;

Isi surat menyampaikan; berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan bahwa:

I. Taman Merdeka sebagai ruang terbuka hijau, dilarang digunakan untuk tempat berdagang dan/atau usaha lainnya;

II. Pedagang dapat menempati lahan Ex. Transmigrasi dan Nuwo Intan sebagai alternatif tempat berdagang dengan pengaturan/penataan yang telah dibuat oleh Dinas Perdagangan Kota Metro;

III. Batas waktu berdagang di Taman Merdeka sampai dengan tanggal 1 September 2018, pelaksanaan Eksekusi/Penataan akan dilakukan tanggal 5 September 2018 oleh Tim gabungan. (T1.T2 – 17);

18. Surat Sekretaris Daerah Kota Metro Nomor : 005/350/D.18.03/2018 Perihal Undangan, Organisasi Perangkat Daerah Terkait, Polres Metro, Dandim 0411/Lampung Tengah, Pedagang Kaki Lima Taman Merdeka, Koordinator Permainan Odong-Odong, Pengurus PKPK Taman Merdeka Kota Metro tanggal 10 Agustus 2018;

Isi surat menyampaikan; Persiapan penertiban pedagang kaki lima (kuliner) permainan dan odong-odong Taman Merdeka Kota Metro. (T1.T2 – 18).



19. Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Metro Nomor : 300/356/D.18.03/2018 Perihal Informasi/Pemberitahuan II, Kepada Pedagang Kaki Lima Taman Merdeka Kota Metro tanggal 15 Agustus 2018.

Isi surat menyampaikan;

Isi surat menyampaikan; berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan dan Hasil Rapat antara Pemerintah Kota Metro dengan Pedagang Taman pada tanggal 13 Agustus 2018, bahwa:

- I. Taman Merdeka sebagai ruang terbuka hijau, dilarang digunakan untuk tempat berdagang dan/atau usaha lainnya;
- II. Perwakilan Pedagang yang hadir dalam rapat menyatakan setuju dan mengikuti tahapan yang telah ditetapkan pemerintah kota metro untuk pindah dari taman merdeka dengan syarat setelah pelaksanaan penertiban (5 September 2018) tidak ada lagi pedagang yang melakukan aktifitas berdagang di taman merdeka;
- III. Pedagang dapat menempati lahan Ex. Transmigrasi dan Nuwo Intan sebagai alternatif tempat berdagang dengan pengaturan/penataan yang telah dibuat oleh Dinas Perdagangan Kota Metro;
- IV. Batas waktu berdagang di Taman Merdeka sampai dengan tanggal 1 September 2018, pelaksanaan Eksekusi/Penataan akan dilakukan tanggal 5 September 2018 oleh Tim gabungan. (T1.T2 – 19);

20. Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Metro Nomor 005/357/D.18.03/2018 Perihal Undangan Undian Penempatan Nuwo Intan, Kepada Pedagang Makanan dan Minuman Taman Merdeka Kota Metro tanggal 15 Agustus 2018;

Isi surat menyampaikan; Pengundian Tempat Berdagang di Nuwo Intan. (T1.T2 – 20);

21. Laporan Hasil Pertemuan; di lokasi Nuwo Intan disiapkan 22 los dengan ukuran 3,5 m x 4 m (1,5 plong) dan sebanyak 25 pedagang makanan dan minuman yang mendaftar, tanggal 23 Agustus 2018. (T1.T2 – 21);



22. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Metro Tahun 2011-2031. (T1.T2 – 22);
23. Peraturan Walikota Metro Nomor 20 Tahun 2013 tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Metro. (T1.T2 – 23);
24. Sertifikat Hak Pakai Nomor 139 atas nama pemegang hak Pemerintah Kota Metro tanggal 1 April 2016, yang diperuntukkan untuk tanah Taman Kota (Ruang terbuka hijau) (T1.T2 – 24);

Obyek Permohonan Uji Materil:

Bahwa benar Termohon bersama DPRD Kota Metro telah menetapkan dan mengundang Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan serta memasukan dalam lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9 Tanggal 20 November Tahun 2017;

Bahwa proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam penyusunannya telah melibatkan berbagai pihak mulai dari akademisi, masyarakat, stakeholder, maupun instansi lainnya. Selain itu dalam penyusunannya tetap memperhatikan ketentuan dalam:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

Halaman 41 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan

Halaman 42 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;

26. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
27. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Polisi Pamong Praja;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
34. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
37. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro tahun 2011-2031;
38. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang

Halaman 43 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



Pembentukan Produk Hukum Daerah;

39. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

40. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2015;

41. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah;

42. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;

Sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, "Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.";

Sesuai asas Desentralisasi daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

Urusan pemerintah telah dibagi antara urusan pemerintah pusat dengan urusan pemerintah daerah, dan urusan wajib pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah memerlukan perangkat peraturan perundang-undangan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

Halaman 44 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



pembantuan”. Ketentuan dalam Konstitusi tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Pasal 7 Ayat (1) *Jenis dan hierarki* Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Kedudukan Peraturan Daerah ditinjau dari aspek kewenangan membentuk Peraturan Daerah. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa: “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”; Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan DPRD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 65 ayat (2) “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) Kepala Daerah berwenang :

- a. Mengajukan rancangan Perda;
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan DPRD;
- c. Menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah;
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan;

Kemudian lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 236 ayat (1) “untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda” dan ayat (2) Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala



Daerah". Sesuai Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, "Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota";

Memperhatikan ketentuan mengenai pembentukan suatu Peraturan Daerah dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi antara lain sebagai instrumen kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, namun Peraturan Daerah tersebut pada dasarnya merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu Peraturan Daerah dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan *a quo*, karena merupakan suatu Peraturan perundang-undangan dan merupakan amanat dari Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka harus dianggap sebagai peraturan perundang-undangan dan berlaku mengikat seluruh masyarakat Kota Metro, untuk mengatur Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan di Kota Metro. Bahwa Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan merupakan inisiatif DPRD Kota Metro yang sudah dimasukkan dalam Propem Perda Kota Metro tahun 2018 (bukti T1.T2 – 2);

Tanggapan Terhadap Dalil-Dalil Permohonan Para Pemohon:

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon untuk menguji objek permohonan terhadap Undang-Undang Dasar, khususnya Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf A *Juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dimana salah satu

Halaman 46 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, hal ini berkesesuaian dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, mengenai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Berdasarkan hal tersebut, maka dalil permohonan Para Pemohon terkait pengujian Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan terhadap Undang-Undang bukan merupakan wewenang dari Mahkamah Agung;

2. Bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon terkait dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terutama terhadap Pasal 5, 6, dan 96 ayat (1, 3 dan 4) serta lampiran bab V huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terhadap dalil ini akan kami jawab secara berurutan sebagai berikut:

a. Bahwa terkait dalil Para Pemohon tentang adanya pertentangan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pada pokoknya membahas tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seluruh asas tersebut telah terpenuhi dalam proses pembuatan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum. (bukti T1.T2 – 1 s/d T1.T2 – 13);

b. Bahwa terkait dalil Para Pemohon tentang adanya pertentangan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam permohonan dari Para Pemohon tidak dijelaskan bagian mana pertentangan pasal tersebut

Halaman 47 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

- c. Bahwa terkait dalil Para Pemohon tentang adanya pertentangan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan dengan pasal 96 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai partisipasi masyarakat;

Bahwa di dalam pembuatan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan, telah dilakukan penyampaian Raperda pada Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I DPRD Kota Metro Tentang Penyampaian 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kota Metro tanggal 1 Agustus 2017, yaitu:

I. Raperda tentang Pemeliharaan dan Pelestarian Budaya Lampung;

II. Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Wisata;

III. Raperda tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan;

Rapat Paripurna dihadiri oleh perwakilan masyarakat, dilanjutkan dengan Pendapat Walikota terhadap 3 (tiga) Raperda termasuk Raperda Ketertiban Umum dan Kebersihan tanggal 2 Agustus 2017, dilanjutkan dengan Pembentukan Komposisi Pansus dan Pendalaman Materi Raperda pada tanggal 29 Agustus 2017. Pembahasan tiga Raperda dilakukan tanggal 9 Oktober 2017 oleh DPRD Kota Metro sekaligus membacakan Laporan Pansus yang terbuka untuk umum, begitu pula dilanjutkan dengan Rapat Paripurna yang terbuka untuk umum tanggal 10 Oktober 2017 tentang pengambilan keputusan terhadap 3 (tiga) Raperda Kota Metro termasuk objek permohonan, sebelum dilakukan persetujuan bersama;

Bahwa benar masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan



Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam pembentukan atau penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan, Panitia Khusus DPRD Kota Metro telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Pansus DPRD Kota Metro dengan Eksekutif (Walikota Metro dan Organisasi Perangkat Daerah terkait) pada tanggal 30 Agustus 2017 dan pendalaman materi keluar daerah dengan melakukan kunjungan kerja ke Kota Cimahi dan Kota Bandung pada tanggal 10-13 September 2017, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa "Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. Rapat dengar pendapat umum;
- b. Kunjungan kerja;
- c. Sosialisasi; dan/atau
- d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi;

Bahwa Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 merupakan penyempurnaan perda-perda sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 16 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum Kebersihan Dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum Kebersihan Dan Keindahan sebagaimana telah dijelaskan dalam konsideran Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017;

Bahwa selain itu berdasar pada dalil Para Pemohon organisasi perkumpulan Para Pemohon baru terdaftar dan mendapat pengesahan sebagai badan hukum Perkumpulan Pedagang dan Usaha Permainan (P2UP) Taman Merdeka Kota Metro Nomor AHU-0000225.AH.01.07 Tahun 2018, pada tanggal 11 Januari 2018. Sehingga tentu saja tidak mungkin dapat memberikan masukan pada saat proses pembentukan dan pembahasan Raperda tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan telah ditetapkan pada

Halaman 49 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



tanggal 20 November 2017, sehingga dalil Para Pemohon mengenai tidak diberikan ruang untuk memberikan masukan secara tertulis atau lisan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan merupakan dalil yang dipaksakan; Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalil Para Pemohon tentang adanya pertentangan antara Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 dengan Pasal 96 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidaklah beralasan dan merupakan dalil yang dipaksakan, (mohon kepada majelis hakim pemeriksa *judicial review* terhadap objek permohonan *a quo* untuk menolak dalil-dalil tersebut atau setidaknya mengesampingkan dalil tersebut karena tidak relevan dengan fakta yang ada);

- a. Bahwa terkait dalil Para Pemohon tentang adanya pertentangan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan dengan lampiran Bab V huruf A, B, C, D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terhadap dalil tersebut seharusnya Para Pemohon memperhatikan ketentuan umum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 11 terkait definisi dari Naskah Akademik yaitu “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat” selain itu pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagai mana ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, bahwa Para Pemohon telah gagal memahami frase “atau” dalam Pasal 1 angka 11 tersebut bahwa penggunaan frase “atau” menunjukkan adanya pilihan dalam

Halaman 50 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



pembuatan naskah akademik dimana dalam pembuatan tersebut boleh menggunakan *naskah hasil penelitian* dan boleh pula menggunakan kajian hukum dan hasil penelitian, dalam hal ini tidak ada ketentuan mengenai kewajiban menggunakan kajian hukum saja dalam pembuatan naskah akademik;

Bahwa di dalam Naskah Akademik yang dibuat oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung merupakan hasil penelitian dan mendapat masukan dari masyarakat luas. Dalam pembuatan objek permohonan *a quo* telah pula melibatkan ahli hukum dari Universitas Lampung serta melibatkan ahli-ahli lain dari beberapa disiplin keilmuan. Berdasarkan hal tersebut maka dalil permohonan dari Para Pemohon sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan;

3. Bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon terkait dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 38 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 51 ayat (1) materi yang Para Pemohon uji setelah melalui tahap kajian interpretasi undang-undang secara gramatikal dan sistematis, secara yuridis formal tidak ditemukan adanya *Over Leaving* terhadap pasal yang dimohonkan yaitu Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017, yang berbunyi: "Untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan maka penyidik pegawai negeri Sipil dapat mengadakan penyitaan terhadap benda-benda/barang-barang yang digunakan, diperlukan, dihasilkan, diciptakan dan benda yang merupakan alat atau sarana untuk melakukan pelanggaran termasuk hewan berkaki empat";

Para Pemohon beralasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang untuk melakukan pengamanan terhadap barang-barang yang diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Taman Merdeka Kota Metro karena menurut Para Pemohon Satuan Polisi Pamong Praja

Halaman 51 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



tidak berwenang untuk melakukan hal tersebut dan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 38 ayat (1) (KUHAP) "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat";

Bahwa secara teori penafsiran undang-undang yaitu penafsiran secara sistematis pengertian penyidik diatur secara gamblang dan terang benderang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 1 (KUHAP) "Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara RI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan";

Pasal 6 (KUHAP)

(1) Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah;

Bahwa jika memperhatikan ketentuan di atas, tidak ada pertentangan antara Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Bahwa mengenai kewenangan Satpol PP telah diatur dan diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat pada Pasal 255, 256 dan pasal 257;

Pasal 255:

1. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.;
2. Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
 - a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;



- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

Pasal 256:

1. Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Polisi pamong praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan;
3. Polisi pamong praja harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
4. Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kementerian;
5. Kementerian dalam melakukan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung;
6. Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan polisi pamong praja diatur dengan peraturan pemerintah;

Pasal 257:

1. Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



2. Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat;
4. Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas kiranya jika Polisi Pamong Praja juga memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan;

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon terkait dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan Pasal 49 angka 2, 3, 4, 5 bertentangan dengan Pasal 1 angka ke-1 KUHP “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan *”nullum delictum nulla poena sine previa*, artinya tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya. Sehingga tidak ada relevansi dan korelasi dengan objek permohonan (karena tidak ada pertentangan);
2. Bahwa keberadaan Para Pemohon melakukan aktifitas perdagangan di area Taman Merdeka bukan merupakan perbuatan pelanggaran pidana, bahwa Para Pemohon mendalilkan mengenai tindakan Para Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum positif yang oleh undang-undang dimaknai sebagai hukum kebiasaan dan tradisi berdagang Para Pemohon adalah tradisi kebiasaan yang hidup lama di tengah masyarakat di Taman Merdeka Kota Metro adalah dalil yang dipaksakan karena tidak ada satupun landasan yuridis yang dipakai untuk membenarkan alasan tersebut;

Halaman 54 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan *judicial review* ini semata-mata karena Para Pemohon melakukan aktifitas perdagangan di Ruang Terbuka Hijau yang diperuntukkan bukan untuk perdagangan, bahwa tindakan Para Pemohon mengajukan *judicial review* tersebut justru menimbulkan kekacauan hukum dan ketidakpastian hukum dimana setiap orang akan dapat berjualan/berdagang dan melakukan jasa usaha kapanpun dimanapun dia suka termasuk dan tidak terbatas pada ruang-ruang publik yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk berdagang;

Bahwa aktivitas berdagang dan usaha permainan membuat Taman Merdeka Kota Metro menjadi rusak, kotor dan kumuh. Sedangkan Taman Merdeka merupakan ruang terbuka hijau sebagai telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Metro Tahun 2011-2031 dengan jelas menyebutkan bahwa Taman Merdeka adalah RTH yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (4), diatur juga Peraturan Walikota Metro Nomor 22 Tahun 2013 tentang Ruang Terbuka Hijau. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan, Pasal 13 bahwa "Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban ruang terbuka hijau, setiap orang dilarang: Huruf D "menggunakan ruang terbuka hijau sebagai tempat berdagang dan/atau usaha lainnya";

Bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

Bahwa tanah yang dipergunakan untuk Taman Merdeka Kota Metro pun adalah tanah aset milik Pemerintah Kota Metro berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 139 yang diperuntukkan untuk Taman Kota (Ruang



terbuka hijau). Permendagri 19 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 9:

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah;
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
 - c. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - d. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - e. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - f. Menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
 - g. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - h. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur;
3. Bahwa terhadap Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan yang belum diterbitkan Peraturan Walikotanya bukanlah menjadi suatu masalah yang membuat Peraturan Daerah tersebut menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi: "Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan";

Halaman 56 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



Dengan demikian, dilihat dari berlakunya, Peraturan Daerah sudah resmi berlaku pada waktu tanggal diundangkan, terlepas dari apakah Peraturan Walikota yang diperintahkan sudah terbit atau belum. Peraturan Walikota itu diterbitkan demi kesempurnaan pelaksanaan Peraturan Daerah. Namun ketiadaan Peraturan Walikota yang diperintahkan dalam suatu Peraturan Daerah tak berarti membuat Peraturan Daerah tersebut menjadi tidak berlaku;

Kesimpulan:

1. Bahwa permohonan *judicial review* yang diajukan oleh Para Pemohon adalah tindakan yang tidak sesuai dengan acuan permohonan *judicial review* dimana berdasar pada Pasal 31 A ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan *judicial review* haruslah menguraikan dengan jelas hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2) Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - 3) hal-hal yang diminta untuk diputus;
1. Bahwa di dalam pembuatan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Kebersihan dan Keindahan, faktanya Para Termohon telah melakukan serangkaian proses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (bukti T1.T2 – 1 s/d T1.T2. – 13). Sehingga Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Kebersihan dan Keindahan adalah sah secara hukum dan harus di patuhi dan dilaksanakan;
2. Bahwa di dalam permohonan tidak dijelaskan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bahwa didalam konsideran Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 telah mempertimbangkan peraturan perundang-undang yang berlaku termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang

Halaman 57 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



Nomor 8 Tahun 1981 dan lain-lain, Sehingga tidak terjadi pertentangan antara Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 dengan undang-undang yang berada di atasnya. Bahwa tindakan Para Pemohon mengajukan *judicial review* justru menimbulkan ketidakseimbangan dalam hukum dimana didalam permohonan dari Para Pemohon dinyatakan bahwa terhadap tindakan para pedagang dan pengusaha untuk berdagang dimana saja itu diperbolehkan hal ini justru menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian di dalam hukum;

3. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 1 halaman 6 s/d 7 hanyalah kamufase saja, kalau memang Para Pemohon mempunyai perhatian yang intens terhadap Ketertiban Umum dan Keindahan Kota Metro yang memiliki visi dan misi sebagai kota pendidikan dan bersih, maka para Pemohon tidak akan mengajukan permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Kebersihan dan Keindahan;

Sesuai dalil Para Pemohon pada angka 1 halaman 6 s/d 7, seharusnya Para Pemohon mematuhi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Kebersihan dan Keindahan dan berdagang di tempat-tempat yang sudah di sediakan oleh Pemerintah Kota Metro;

Sehingga dalil Para Pemohon pada angka 1 halaman 6 s/ 7 sangatlah kontradiktif dengan perbuatan Para Pemohon yang mengajukan permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Kebersihan dan Keindahan ini ;

4. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 3 halaman 9 tidaklah benar. Di mana Para Termohon telah melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Dalam proses pembuatan Raperda tentang Ketertiban Umum Kebersihan dan Keindahan, Para Termohon telah melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga Para Termohon telah melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian Peraturan Daerah Kota Metro

Halaman 58 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Kebersihan dan Keindahan adalah sah secara hukum dan harus di patuhi dan dilaksanakan;

5. Bahwa Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Kebersihan dan Keindahan merupakan landasan yuridis yang sah, karena dalam proses pembuatannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga telah layak untuk dilaksanakan. Apabila Para Pemohon mendalilkan aplikasi dan eksekusi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017, tidak memiliki landasan yuridis hal tersebut merupakan pendapat Para Pemohon sendiri secara sepihak, yang memang secara notabene tidak mau mengikuti aturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017;

Dalam dalilnya pada angka 4 halaman 9 s/d 10, Para Pemohon telah mengakui jika Termohon telah menyiapkan lokasi bagi Para Pemohon untuk aktifitas berdagang Para Pemohon. Sehingga tidaklah benar jika Tim Terpadu telah melaksanakan tindakan hukum yang berdampak secara langsung dan menghilangkan mata pencaharian Para Pemohon akibat tindakan sewenang wenang dan tidak memiliki landasan yuridis yang kuat berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan dalam melakukan tindakan hukum melakukan pengaplikasian dan eksekusi terhadap Para Pemohon;

Apabila Para Pemohon merasa dengan adanya aplikasi dan eksekusi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Kebersihan dan Keindahan, telah kehilangan mata pencaharian maka hal tersebut adalah merupakan kesalahan Para Pemohon sendiri yang dengan sengaja tidak mau bekerja, karena tidak mau berdagang di tempat yang sudah di sediakan oleh Termohon;

Bahwa dengan fakta Para Pemohon yang menentang, tidak mau mematuhi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Kebersihan dan Keindahan serta berusaha membatalkan dengan mengajukan permohonan Uji Materiil terhadap

Halaman 59 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017, hal ini menunjukkan jika Para Pemohon sebagai Warga Kota Metro tidak mendukung Para Termohon dalam mewujudkan visi dan misi Kota Metro;

Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 4 a halaman 10 s/d 11 terdapat pengakuan jika Para Pemohon mengetahui Taman Merdeka Kota Metro adalah Ruang Terbuka Hijau yang tentunya harus selalu di jaga ketertiban dan kebersihannya. Sehingga sudah sangat jelas kiranya jika Taman Merdeka Kota Metro bukanlah tempat melakukan aktifitas berdagang dengan dalih apa pun. Apabila Para Pemohon tetap melakukan aktifitas berdagang di area Taman Merdeka Kota Metro, hal ini justru akan melanggar hak-hak warga lainnya . Dengan adanya rutinitas kegiatan berdagang, menimbulkan masalah terutama terkait dengan masalah sampah sehingga mengganggu kebersihan Kota Metro. Demikian juga dengan Para Pemohon yang melakukan kegiatan berdagang di area trotoar Taman Merdeka Kota Metro, hal ini melanggar hak pejalan kaki karena trotoar yang ada di sekeliling jalan Taman Merdeka Kota Metro dipergunakan oleh Para Pemohon untuk menggelar barang dagangannya.

Bahwa letak Taman Merdeka Kota Metro berada di tengah-tengah Kota, sehingga apabila Para Pemohon melakukan aktifitas berdagang, dan menjalankan rutinitas permainan kendaraan anak-anak yang dikenal dengan "odong odong", hal ini menimbulkan juga masalah kemacetan lalu lintas. Sehingga warga yang menggunakan fasilitas jalan raya menjadi terganggu dengan kegiatan Para Pemohon tersebut;

Dengan demikian sudah sangat tepat tujuan dan perumusan dari Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Kebersihan dan Keindahan. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 harus diimplemantasikan dalam kehidupan warga Kota Metro, sehingga Keberadaan Taman Merdeka Kota Metro sebagai Ruang Terbuka Hijau dapat benar-benar di rasakan keberadaan dan manfaatnya;

Halaman 60 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sudah sepantasnya Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Kebersihan dan Keindahan di tolak seluruhnya ;

Permohonan:

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah Termohon sampaikan dalam Jawaban atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil, dengan ini Termohon memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menolak seluruh Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Kebersihan dan Keindahan, tidak bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisan Pembulatan dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Menyatakan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Kebersihan dan Keindahan mempunyai kekuatan hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum Kebersihan dan Keindahan. (Bukti T1 – 1);
2. Fotokopi Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Metro dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 188.342/6.a/SETDA/07/2016 dan Nomor 17.1/07/DPRD/2016 tentang

Halaman 61 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 November 2016. (Bukti T1 – 2);

3. Fotokopi Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan oleh Dekan FISIP Universitas Lampung Dr. Syarief Makhya tanggal 15 Juni 2017. (Bukti T1 – 3);
4. Fotokopi Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I DPRD Kota Metro Tentang Penyampaian 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kota Metro tanggal 1 Agustus 2017, yaitu:
 - I. Raperda tentang Pemeliharaan dan Pelestarian Budaya Lampung;
 - II. Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Wisata;
 - III. Raperda tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan;(Bukti T1 – 4);
5. Fotokopi Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I DPRD Kota Metro tentang Pendapat Walikota terhadap penyampaian 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kota Metro dan Jawaban/Tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Metro atas Pendapat Walikota tanggal 2 Agustus 2017. (Bukti T1 – 5);
6. Fotokopi Rapat Dengar Pendapat Pansus DPRD Kota Metro dengan Eksekutif (Walikota Metro dan Organisasi Perangkat Daerah terkait) tanggal 30 Agustus 2017. (Bukti T1 – 6);
7. Fotokopi Rapat Internal Pansus, pendalaman materi keluar daerah dengan melakukan kunjungan kerja ke Kota Cimahi dan Kota Bandung pada tanggal 10-13 September 2017. (Bukti T1 – 7);
8. Fotokopi Rapat Paripurna (khusus) DPRD Kota Metro tentang Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kota Metro tanggal 9 Oktober 2017. Penyampaian laporan Panitia Khusus DPRD Kota Metro. (Bukti T1 – 8);
9. Fotokopi Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II DPRD Kota Metro tentang Pengambilan Keputusan terhadap penyampaian 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tanggal 10 Oktober 2017. (Bukti T1 – 9);

Halaman 62 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 188/07/DPRD/2017 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pemeliharaan dan Pelestarian Budaya Lampung, Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Penyelenggaraan Kota Wisata, dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan, tanggal 10 Oktober 2017. (Bukti T1 – 10);
11. Fotokopi Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dan Walikota Metro Nomor 188/04/DPRD/2017 dan Nomor 188.342/07/SETDA/07/2017 tentang Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pemeliharaan dan Pelestarian Budaya Lampung, Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Penyelenggaraan Kota Wisata, dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan, tanggal 10 Oktober 2017. (Bukti T1 – 11);
12. Fotokopi Surat Walikota Metro Nomor 045.2/188/903/SETDA/07/2017 Perihal Permintaan Nomor Register Raperda Kota Metro, Kepada Gubernur Lampung Melalui Kepala Biro Hukum Provinsi Lampung, tanggal 16 Oktober 2017. (Bukti T1 – 12);
13. Fotokopi Surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 188.342/551/02/2017 Perihal Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro, Kepada Walikota Metro, tanggal 23 Oktober 2017 (Bukti T1 – 13);
14. Fotokopi Surat Walikota Metro Nomor 300/361/D.18.03/2017 Perihal Pemberitahuan, Kepada Pedagang Kaki Lima Taman Merdeka Kota Metro tanggal 14 September 2017 (Bukti T1 – 14);
15. Fotokopi Surat Walikota Metro Nomor 300/82/D.18.03/2018 Perihal Pemberitahuan, Kepada Pedagang Kaki Lima Taman Merdeka Kota Metro tanggal 23 Februari 2018 (Bukti T1– 15);
16. Fotokopi Laporan Koordinator penataan pedagang Staf Ahli Walikota Bidang I, kepada Walikota Metro, perihal Laporan Tahapan-Tahapan



Pelaksanaan Penataan Pedagang, tanggal 28 Februari 2018 (Bukti T1–16);

17. Fotokopi Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Metro Nomor 300/326/D.18.03/2018 Perihal Informasi/Pemberitahuan, Kepada Pedagang Kaki Lima Taman Merdeka Kota Metro tanggal 24 Juli 2018 (Bukti T1 – 17);

18. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kota Metro Nomor 005/350/D.18.03/2018 Perihal Undangan, Organisasi Perangkat Daerah Terkait, Polres Metro, Dandim 0411/Lampung Tengah, Pedagang Kaki Lima Taman Merdeka, Koordinator Permainan Odong-Odong, Pengurus PKPK Taman Merdeka Kota Metro tanggal 10 Agustus 2018 (Bukti T1 – 18);

19. Fotokopi Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Metro Nomor 300/356/D.18.03/2018 Perihal Informasi/Pemberitahuan II, Kepada Pedagang Kaki Lima Taman Merdeka Kota Metro tanggal 15 Agustus 2018 (Bukti T1 – 19);

20. Fotokopi Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Metro Nomor 005/357/D.18.03/2018 Perihal Undangan Undian Penempatan Nuwo Intan, Kepada Pedagang Makanan dan Minuman Taman Merdeka Kota Metro tanggal 15 Agustus 2018 (Bukti T1– 20);

21. Fotokopi Laporan Hasil Pertemuan; dilokasi Nuwo Intan disiapkan 22 los dengan ukuran 3,5 m x 4 m (1,5 plong) dan sebanyak 25 pedagang makanan dan minuman yang mendaftar, tanggal 23 Agustus 2018. (Bukti T1 – 21);

22. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Metro Tahun 2011-2031. (Bukti T1– 22);

23. Fotokopi Peraturan Walikota Metro Nomor 20 Tahun 2013 tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Metro. (Bukti T1 – 23);

24. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 139 atas nama pemegang hak Pemerintah Kota Metro tanggal 1 April 2016, yang diperuntukan untuk tanah Taman Kota (Ruang terbuka hijau) (Bukti T1 – 24);

Halaman 64 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon Ketua DPRD Kota Metro tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang persyaratan formal permohonan dalam keberatan HUM *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan para pihak yang dijadikan Termohon dalam pengujian keberatan objek HUM *a quo*;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Para pemohon mendudukkan pihak Termohon I WaliKota Metro, Termohon II Sekretaris Daerah Kota Metro, Termohon III Ketua DPRD Kota Metro, Termohon IV Wakil Ketua DPRD Kota Metro, Termohon V Wakil Ketua DPRD Kota Metro sebagai pihak Para Termohon, terhadap hal tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil diatur bahwa Termohon adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan,;

Bahwa objek keberatan HUM *a quo* adalah Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan

Halaman 65 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



dan Keindahan yang diterbitkan oleh Walikota Metro dengan bersama Ketua DPRD Kota Metro. Dengan demikian, menurut Mahkamah Agung pihak yang tepat didudukkan sebagai pihak Termohon dalam permohonan keberatan HUM *a quo* cukup Walikota Metro dan Ketua DPRD Kota Metro. Oleh karenanya, Termohon II Sekretaris Daerah Kota Metro, Termohon IV Wakil Ketua DPRD Kota Metro Fahmi Anwar, Termohon V Wakil Ketua DPRD Kota Metro Nuraida, bukanlah pihak yang dapat dikategorikan sebagai Termohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 ayat 98) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Lagipula, Termohon II adalah merupakan bagian dari unsur pemerintahan Walikota Metro sementara Termohon IV dan Termohon V adalah juga merupakan bagian dari unsur pihak DPRD Kota Metro, sehingga oleh karenanya, Termohon II, IV dan V dikeluarkan sebagai pihak Termohon dalam pengujian keberatan HUM *a quo*;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai persyaratan formal dalam pengujian keberatan HUM *a quo*, yaitu mengenai Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan mengenai kepentingan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1)

Halaman 66 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan .;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berupa Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;



Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum Para Pemohon:

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Para Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Para Pemohon 1. Budi Hartono dan 2. Ivan Daeri adalah Warga Negara Indonesia yang dalam kapasitasnya selaku pengurus organisasi



perkumpulan berbadan hukum yakni ketua dan wakil sekretaris Perkumpulan Pedagang dan Usaha Permainan Taman Merdeka Kota Metro oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama organisasi, yang menganggap bahwa hak-haknya dirugikan akibat pemberlakuan ketentuan obyek Hak Uji Materiil *a quo*, yang diterapkan secara sepihak dan tidak taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Para Pemohon setidaknya-tidaknya telah dirugikan secara potensial dalam kaitannya atas perlindungan hak yang diberikan oleh ketentuan UUD, oleh karena telah diperlakukan sewenang-wenang dengan cara melawan hukum oleh Tim Terpadu (Satpol PP) dan setidaknya telah merampas mata pencaharian Para Pemohon dengan cara melawan hukum;

Bahwa dari dalil-dalil Para Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Para Pemohon merupakan subjek hukum yang kedudukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan haknya dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dan selanjutnya, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, karenanya permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, *Juncto* Pasal 5, 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *Juncto*

Halaman 69 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



Permenkumham Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisan, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah Para Termohon dalam jawabannya dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Para Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari segi prosedur dan cara pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan (objek HUM) telah dibahas dan disahkan oleh lembaga yang tepat (DPRD Kota dan Walikota) dan telah sesuai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;

Bahwa prosedural penerbitan obyek HUM *a quo* didalam pembuatan Peraturan Daerah dimaksud, telah dilakukan sesuai prosedur dengan sebelumnya telah dilakukan menerima masukan Masyarakat melalui, rapat dengar pendapat (RDP) dan Kunjungan Kerja, penyampaian Raperda pada Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I DPRD Kota Metro tanggal 1 Agustus 2017 (bukti T.1-5), Rapat Paripurna yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat, Pembentukan Komposisi Pansus dan Pendalaman Materi Raperda, pembacaan Laporan Pansus yang terbuka untuk umum, Rapat Paripurna yang terbuka untuk umum sebelum disetujui bersama, oleh karenanya penerbitan obyek HUM *a quo* sudah cukup jelas sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan, dan telah memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 5, 6 dan 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa terkait dalil Para Pemohon tidak dilibatkan dalam proses penerbitan obyek HUM *a quo* oleh karena proses legislasi Perda objek HUM merupakan inisiatif DPRD Kota Metro yang telah melalui rapat dengar pendapat (RDP) dan Kunjungan Kerja dengan berbagai komponen

Halaman 70 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



masyarakat, yang dimulai sejak 1 Agustus 2017, sementara Perkumpulan Pedagang dan Usaha Permainan Taman Merdeka Kota Metro (Para Pemohon) baru terbentuk pada tanggal 11 Januari 2018 sehingga tentunya Para Pemohon tidak dapat dilibatkan, oleh karenanya dalil Para Pemohon tidak berdasar dan proses legislasi obyek HUM *a quo* telah sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa secara substansi, pembentukan objek HUM tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rumusan materi di dalam objek HUM merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada intinya, mengatur bahwa sesuai asas desentralisasi, daerah memiliki wewenang membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, termasuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar antara lain meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Demikian pula, ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 *juncto* Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang intinya, memberi kewenangan Kepala Daerah dan atau DPRD untuk membentuk Perda dengan materi muatan yang disesuaikan dengan kondisi lokal/daerah setempat;

Sedangkan mengenai dalil Para Pemohon bahwa regulasi rumusan pasal 51 ayat (1) Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 bertentangan dengan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, menurut Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan pengertian Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Halmana sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 255, 256, 257 diatur kewenangan Satpol PP menjadi penyidik PNS (PPNS) terhadap penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan Perda



sehingga rumusan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 (objek HUM) tidaklah bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Bahwa mengenai keberatan Para Pemohon mengenai telah dirugikan akibat penertiban pedagang di Taman Merdeka oleh Tim Terpadu (Satpol PP) bahwa meskipun benar Para Pemohon mengalami kerugian sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, namun hal dimaksud tidak berkaitan dengan persoalan hak/kerugian yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan-ketentuan dalam ketentuan pasal perundang-undangan objek keberatan Hak Uji Materiil yang dimohonkan pengujian, hal tersebut terjadi adalah karena pelaksanaan penerapan hukum, sehingga terdapat eksekusi yang merugikan atau dapat diduga merugikan hak-hak Para Pemohon, oleh karenanya hal tersebut merupakan masalah penerapan hukum yang keberatannya dapat dilaksanakan Para Pemohon pada jalur Perdata atau Pidana di Peradilan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, *Juncto* Pasal 5, 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *Juncto* Permenkumham Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisan, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karenanya permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diajukan Para Pemohon harus ditolak, dan Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 72 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:

1. BUDI HARTONO, 2. IVAN DAERI tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
M.H.

Dr. H. Yulius, S.H.,

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Halaman 73 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 74 dari 74 halaman. Putusan Nomor 66 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)